



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, yang dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: [E-MAIL](#) sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA TENGAH, sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
- Telah memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertangg 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA TENGAH, sesuai

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159 / 07 / XI / 2013 tertanggal 25 Oktober 2013 20 Dzulhijjah 1434 H;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA TENGAH dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) belum dikaruniai anak
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Akhir Desember memasuki awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Perbedaan Pendapat perselisihan paham antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Pada Bulan Puasa 2021 19 Ramadan 1442 H – 19 Syawal 1442 H Pemohon telah menjatuhkan Talak lebih dari 1 Kali terhadap Termohon;
 - c. Kembali ± sekitar 1,5 bulan Pemohon kembali Menjatuhkan Talak kepada Termohon Kembali;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2022 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan Penggugat tersebut di atas, Termohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga dengan Pemohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa, Pemohon pegawai BUMN, sebelum mengajukan permohonan perceraian terikat dengan ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2. Huruf (c) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

Menimbang bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon telah menyerahkan Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian bertanggal 17 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh ZF diketahui oleh BUMN, JN NIK. 92000308.

Menimbang bahwa, Termohon sebagai seorang PNS yang akan dicerikan oleh suaminya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya, bahwa ia harus mendapatkan surat keterangan dari pejabat.

Menimbang bahwa, untuk keperluan tersebut Termohon sudah mendapatkan surat keterangan dari pejabat atasannya bertanggal 08 Februari 2022 yang ditanda-tangani oleh KKT Kepulauan Bangka Belitung, DR NIP. 196211231987031001.

Menimbang bahwa, dengan adanya surat izin dan surat keterangan tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator H. Winarno, S.H.I., C.Med Mediator Non Hakim bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Mediator tersebut Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp tanggal 08 Februari 2022 menyampaikan bahwa proses mediasi berhasil sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil seluruhnya, sidang dilanjutkan dengan tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjangukan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, angka 2, dan angka 3 benar.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sejak lama yang disebabkan hal-hal yang kecil. Tetapi perengkaran besar mulai terjadi sejak sebelum bulan puasa tahun 2021 yang lalu. Dan sejak akhir Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa dalil permohonan angka 4 huruf a benar, terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau HP nya disadap oleh Termohon. Hal ini Termohon lakukan sebagai bentuk sayang Termohon kepada Pemohon.
4. Bahwa dalil permohonan angka 4 huruf b memang benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran ketika itu Termohon sedang mengikuti Diklat di Hotel Bangka City, Termohon

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan talak terhadap Termohon tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon rukun kembali.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf c benar Pemohon menjatuhkan talak lagi terhadap Termohon karena waktu itu Termohon minta tolong untuk menghidupkan TV untuk karaoke tetapi Pemohon tidak mau dan marah-marah lalu menjatuhkan talak.
6. Bahwa dalil permohonan angka 5 memang benar dengan alasan-alasan di atas antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi.
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 memang benar keluarga kedua belah pihak sudah menasihati dan mendamaikan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 7 memang benar terjadi pertengkaran terakhir yang disebabkan Pemohon tidak senang dengan Termohon yang ikut pelatihan.
9. Bahwa bila Pemohon sudah bertekad akan menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menuntut agar Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
 - b. Menuntut agar Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - c. Menuntut agar Pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon.
 - d. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah memperoleh harta bersama berupa:
 - 1). 1 (satu) buah rumah subsidi tipe 36 dengan ukuran tanah 100 M² yang terletak di KOTA PANGKALPINANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih metalik, dengan nomor Polisi BN XXXX PX, tahun 2016, nomor rangka MHYKZE81SGJ330405, nomor mesin K14BT1207079 (belum balik nama, masih atas nama DY).

3). 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 6 x 25 meter yang terletak di KABUPATEN BANGKA TENGAH

Agar diserahkan menjadi milik Termohon.

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 08 Februari 2022 mengenai tuntutan Termohon tersebut, Pemohon sudah menyetujuinya.

Menimbang bahwa, terhadap jawaban dan tuntutan yang disampaikan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap bertahan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa memang benar Pemohon tidak senang dengan sikap Termohon yang sering ikut pelatihan dalam kerjanya, dan Pemohon tetapi ingin menceraikan Termohon.
3. Bahwa Pemohon menyetujui semua tuntutan Termohon tersebut, dan antara Pemohon dan Termohon sudah membuat surat kesepakatan perdamaian tanggal 08 Februari 2022 yang isinya Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah. Harta bersama berupa sebuah rumah tipe 36 yang terletak di KOTA PANGKALPINANG, satu unit mobil merk Suzuki Ertiga BN XXXX PX, dan sebidang tanah terletak di KABUPATEN BANGKA TENGAH, semuanya Pemohon serahkan sepenuhnya menjadi milik Termohon.

Menimbang bahwa, terhadap replik yang disampaikan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang intinya tetap seperti jawabannya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp



A. SURAT

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 159/07/XI/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA TENGAH, bermaterai cukup, sudah di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan beri tanda (P)

B. Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Negri Sipil, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG.

Saksi tersebut adalah kakak kandung Termohon dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan Saksi menghadirinya.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan kemudian tinggal orang tua Termohon di KABUPATEN BANGKA TENGAH.
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui dalam keadaan rukun, tetapi sejak bulan April 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka Pemohon yang sering menggunakan handphone.
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon tidak suka Pemohon yang sering dinas di luar kota.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon sudah menjatuhkan talak di bawah tangan terhadap Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar satu bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya, dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- 2. SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang intinya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon dan kenal dengan Termohon dan Pemohon.
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sumai istri yang menikah pada tahun 2013. Ketika mereka menikah Saksi hadir.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGKA TENGAH.
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, tetapi sejak bulan April 2021 menjelang bulan puasa yang lalu Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengakaran.
 - Bahwa penyebabnya karena terjadi perbedaan pendapat dimana Termohon tidak suka dengan sikap Pemohon yang sering menggunakan handphone yang tidak mau diketahui oleh Termohon
 - Bahwa penyebab lainnya karena masalah pekerjaan karena Termohon kurang senan dengan Pemohon yang sering pergi dinas luar kota.
 - Bahwa Pemohon pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon di rumah orang tua Termohon.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tinggal sejak satu bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang bahwa, Termohon tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi-saksi meskipun kepadanya sudah diberi kesempatan untuk itu.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai, dan memohon kepada Hakim untuk memberi putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah perceraian karena Talak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, Pemohon sebagai pegawai BUMN untuk melakukan perceraian sudah mendapatkan izin dari pejabat atasannya, Assistant Vice President BUMN, JN.

Menimbang bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung sudah mendapat surat keterangan dari pejabat atasannya yang dikeluarkan oleh KKT Kepulauan Bangka Belitung, DR.

Menimbang bahwa, baik Pemohon maupun Termohon sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilanjutkan dengan proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan mediator H. Winarno, S.H.I., C.Med., mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan laporan mediator Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp tanggal 08 Februari 2022 menyatakan bahwa proses mediasi yang dilakukan berhasil mencapai perdamaian sebagian.

Menimbang bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil sebagian, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "(P)",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P) tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegeleen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama, KABUPATEN BANGKA TENGAH, dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor 159/07/XI/2013 tanggal 25 Oktober 2013,.

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

Menimbang bahwa, dalam perkara kompensi ini yang semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut Pemohon Kompensi, dan semula sebagai Termohon selanjutnya disebut Termohon Kompensi.

Menimbang bahwa, berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “ apakah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya” yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara ini.”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Pemohon Konpenasi telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan menghadirkan dua orang saksi, sedangkan Termohon Konpensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi meskipun kepadanya sudah diberi kesempatan.

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti tertulis (P1) yang diajukan Pemohon Konpensi, telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan tentang hubungan hukum antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konpensi Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi



Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Kompensi adalah kakak kandung Termohon Kompensi, menurut Hakim Tunggal adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

Menimbang bahwa, dari keterangan saks-saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi serta didukung oleh alat bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA TENGAH, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/07/XI/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berumah tangga di rumah orang tua Termohon Kompensi di KABUPATEN BANGKA TENGAH, sampai berpisah rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah bergaul sebagai suami istri dan belum mempunyai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dalam keadaan rukun dan harmonis sekitar delapan tahun, namun semenjak bulan April sebelum bulan puasa tahun 2021 yang lalu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat menggunakan handphone, karena Termohon Kompensi tidak suka Pemohon Kompensi elalu menggunakan handphone yang tidak mau diketahui Termohon Kompensi.
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon Kompensi tidak suka terhadap Pemohon Kompensi yang sering pergi dinas di luar kota.
- Bahwa Pemohon Kompensi sudah menjatuhkan talak di bawah tangan terhadap Termohon Kompensi.
- Bahwa sekarang ini Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan.
- Bahwa selama pisah tidak ada upaya damai baik dari Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut disamping secara nyata antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi juga sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak saling peduli lagi dan pihak keluarganya sudah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Pemohon Kompensi selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi yang demikian itu, Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon



Konpensi dan Termohon Konpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon Konpensi telah terbukti secara hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon Konpensi patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa, di dalam perkara rekonpensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konpensi selanjutnya menjadi Tergugat Rekonpensi, dan Termohon Konpensi selanjutnya menjadi Penggugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa, inti dari gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama tiga bulan seluruhnya Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
2. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi sebelum Tergugat Rekonsi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonpensi.
4. Penggugat Rekonpensi menuntut agar harta bersama berupa



4.1. 1 (satu) buah rumah subsidi tipe 36 dengan ukuran tanah 100 M² yang terletak di KOTA PANGKALPINANG.

4.2. 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih metalik, dengan nomor Polisi BN XXXX PX, tahun 2016, nomor rangka MHYKZE81SGJ330405, nomor mesin K14BT1207079 (belum balik nama, masih atas nama DY).

4.3. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 6 x 25 meter yang terletak di KABUPATEN BANGKA TENGAH

Diserhkan kepada Penggugat Rekonpensi, menjadi milik penuh Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan dan sudah membuat kesepakatan perdamaian tanggal 08 Februari 2022 mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyetujuinya.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dan menyetujui semua gugatan Penggugat Rekonpensi itu, dan benar antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah membuat kesepakatan perdamaian tanggal 08 Februari 2022.

Menimbang bahwa, oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah terjadi kesepakatan dan sudah membuat surat kesepakatan perdamaian, maka Hakim tunggal akan memutus berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut.

Menimbang bahwa, setelah dipelajari dengan seksama terhadap kesepakatan perdamaian tersebut ternyata telah sesuai ketentuan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan



undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, *a quo* Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya, sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi..

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19889 Tentang Peradilan Agama.
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomr 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Kompilasi Hukum Islam

serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagai mana tercantum dalam diktum angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat Rekonpensi, sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonpensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta bersama berupa
 - 5.1. 1 (satu) buah rumah subsidi tipe 36 dengan ukuran tanah 100 M² yang terletak di KOTA PANGKALPINANG.
 - 5.2. 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih metalik, dengan nomor Polisi BN XXXX PX, tahun 2016, nomor rangka MHYKZE81SGJ330405, nomor mesin K14BT1207079 (belum balik nama, masih atas nama DY).
 - 5.3. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 6 x 25 meter yang terletak di KABUPATEN BANGKA TENGAHKepada Penggugat Rekonpensi, menjadi milik penuh Penggugat Rekonpensi.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi.

Hakim Tunggal,

TTD

Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	301.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	446.000,-
(empat ratus empat puluh enam ribu		

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)